



**PUTUSAN**  
Nomor 3342 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**LILY AMRINA**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Siaga Baru Buntu Nomor 24, RT. 009/RW. 005, Kelurahan Pejaten, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas Abbon, S.H., M.H., dkk, Para Advokat, beralamat di Jalan H. Samali Nomor 31, Kalibata, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n:**

**EUGIENNE HANA SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jalan H. Salim II Nomor 51 RT. 001/RW. 015, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ariyanto Bakri, S.H., dkk, Para Advokat, beralamat di *Equity Tower 35<sup>th</sup> Floor, Suite 35 C, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat memiliki utang/kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp1.950.829.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). (Selanjutnya disebut sebagai pokok utang *a quo*);
2. Bahwa pokok utang *a quo* telah diakui oleh Tergugat sendiri dalam Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 22 Februari 2012 antara Tergugat dan Penggugat (selanjutnya disebut sebagai perjanjian pengakuan utang *a quo*)

*Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 3342 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-1, terlampir), di mana dalam perjanjian pengakuan utang *a quo* disebutkan sebagai berikut:

- 2.1. Tergugat adalah sebagai pihak pertama, sebagai penerima fasilitas utang/selaku debitor yang memiliki kewajiban atas pokok utang *a quo*;
- 2.2. Penggugat adalah sebagai pihak kedua, sebagai pemilik piutang/selaku kreditor yang memiliki hak untuk menerima pelunasan pokok utang *a quo* dari Tergugat;
3. Bahwa adapun Pasal 1, butir 1.1 Perjanjian Pengakuan Utang *a quo* telah menyatakan hal hal pokok sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa Tergugat mengakui telah berutang kepada Penggugat;
  - 3.2. Bahwa Tergugat telah menerima pokok utang *a quo* yang diberikan oleh Penggugat mulai dari tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 7 Desember 2011;
  - 3.3. Bahwa Perjanjian Pengakuan Utang *a quo* ini juga menjadi kuitansi yang isi lengkap pasalnya dapat dikutipkan sebagai berikut:

“Pihak pertama, dengan ini mengakui telah berutang kepada pihak kedua, uang sejumlah Rp1.950.829. 000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)/(pokok utang) yang telah diterima oleh pihak pertama sebelum perjanjian ini ditandatangani, tepatnya dimulai pada tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 7 Desember 2011. Untuk penerimaan uang tersebut, perjanjian ini juga merupakan kuitansi”;
4. Bahwa atas pokok utang *a quo*, Tergugat bersedia untuk membayar bunga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per bulan, sebagaimana dapat dinyatakan pada Pasal 1 butir 1.2 Perjanjian Pengakuan Utang *a quo* yang dapat dikutipkan sebagai berikut:

“Atas pokok utang dalam jumlah sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1.1 di atas, pihak pertama akan membayar bunga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per bulan (bunga utang)”;
5. Bahwa seluruh pokok utang *a quo* adalah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat dalam batas waktu sebagaimana disepakati bersama antara Tergugat dan Penggugat dalam Perjanjian Pengakuan Utang *a quo*, yaitu tanggal 16 Januari 2012 yang dapat dikutipkan dari ketentuan Pasal 2 butir 2.1 Perjanjian Utang *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 3342 K/Pdt/2015



“Seluruh pokok utang beserta bunga utang telah jatuh tempo dan harus dibayar oleh pihak pertama kepada pihak kedua pada tanggal 16 Januari 2012”;

6. Bahwa pada saat ditandatanganinya Perjanjian Pengakuan Utang *a quo*, pokok utang dan bunga utang belum dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat untuk itu disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat tetap berkewajiban membayar bunga utang sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per bulan dari pokok utang, yang mana kewajiban tersebut dianggap dan disepakati terus ada hingga Tergugat melakukan pelunasan atas pokok utang dan bunga utangnya kepada Penggugat. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 2 butir 2.2;

Perjanjian Pengakuan Utang *a quo* yang dapat dikutipkan sebagai berikut:

“Meningat sampai dengan tanggal perjanjian ini ditandatangani pokok utang dan bunga utang belum dilunasi oleh pihak pertama kepada pihak kedua maka bahwa pihak kedua tetap berkewajiban membayar bunga utang sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per bulan dari pokok utang. Kewajiban ini akan terus ada sampai dengan dilakukannya pelunasan atas pokok utang beserta bunga utang”;

Catatan:

Kata-kata pihak kedua, sengaja ditulis dengan huruf besar dan digarisbawahi;

7. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa mencermati kembali redaksional Perjanjian Pengakuan Utang *a quo* pada Pasal 2 butir 2.2, yang telah dikutipkan pada butir 6 gugatan ini maka adalah jelas bahwa gugatan ini juga diajukan untuk meluruskan atau sebagai perbaikan atas kekeliruan redaksional dalam Perjanjian Pengakuan Utang *a quo* pada Pasal 2 butir 2.2 pada kata-kata pihak kedua yang sengaja digarisbawahi tersebut;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) yang dapat dikutipkan sebagai berikut:

8.1. Ketentuan Pasal 1343 KUHPerdata:

“Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan beberapa macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf”;

8.2. Ketentuan Pasal 1345 KUHPerdata:



“Jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian”;

8.3. Ketentuan Pasal 1348 KUHPerdara:

“Semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya”;

Maka kata-kata pihak kedua yang tercantum dalam Pasal 2 butir 2.2 Perjanjian Pengakuan Utang *a quo* jika ditafsirkan secara selaras dengan isi dan maksud perjanjian, yaitu pihak yang memiliki kewajiban sebagai pemilik utang/kreditor adalah pihak pertama yang dalam gugatan ini adalah sebagai Tergugat, maka kata-kata pihak kedua dengan ini dapat ditafsirkan sebagai pihak pertama/Tergugat dalam gugatan ini;

9. Bahwa pihak Tergugat pernah melakukan sebagian dari apa yang diperjanjikannya dalam Perjanjian Pengakuan Utang *a quo*, yaitu Tergugat melakukan tindak lanjut dengan membuat Surat Pernyataan Pembayaran Utang tanggal 8 Mei 2012 (selanjutnya disebut sebagai Pernyataan Pembayaran Utang *a quo*) (vide bukti P-2, terlampir), dengan menyatakan kesanggupannya memenuhi kewajiban untuk membayar pokok utang *a quo* secara bertahap dengan menerbitkan cek-cek sebagai berikut:

9.1. Cek Nomor CFC.451.247 tanggal 15 Juni 2012, dengan nominal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank BRI (vide bukti P-3, terlampir);

9.2. Cek Nomor CV.215.530 tanggal 20 Juni 2012, dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Victoria (vide bukti P-4, terlampir);

9.3. Cek Nomor CFC.451.249 tanggal 10 Juni 2012, dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank BRI (vide bukti P-5, terlampir);

9.4. Cek Nomor CV.215.531 tanggal 15 Juli 2012, dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Victoria (vide bukti P-6, terlampir);

9.5. Cek Nomor CFC.451.246 tanggal 15 Juni 2012, dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank BRI (vide bukti P-7, terlampir);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.6. Cek Nomor CV.215.533 tanggal 20 Agustus 2012, dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Victoria (vide bukti P-8, terlampir);
- 9.7. Cek Nomor CFC.451.250 tanggal 30 Agustus 2012, dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank BRI (vide bukti P-9, terlampir);
- 9.8. Cek Nomor CV.215.534 tanggal 20 September 2012, dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Victoria (vide bukti P-10, terlampir);
10. Bahwa Pernyataan Pembayaran Utang *a quo* pun tidak dilakukan dengan iktikad baik oleh Tergugat. Pada kenyataannya, hingga saat diajukannya gugatan *a quo*, Penggugat hanya dapat mencairkan 2 (dua) buah cek yang dikeluarkan oleh Bank Victoria, yaitu:
  - 10.1. Cek Nomor CV.215.530 tanggal 20 Juni 2012, dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Victoria (vide bukti P-4, terlampir);
  - 10.2. Cek Nomor CV.215.531 tanggal 15 Juli 2012, dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Victoria (vide bukti P-6, terlampir);
11. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya pencairan cek-cek yang diberikan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pembayaran Utang *a quo*, dengan rincian sebagai berikut:
  - 11.1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Penggugat melakukan pencairan atas cek tunai Bank Rakyat Indonesia Cabang T.B. Simatupang Nomor CFC 451247 tanggal 15 Juni 2012 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (vide bukti P-3, terlampir) namun kemudian ditolak oleh pihak bank;
  - 11.2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2012 Penggugat melakukan pencairan atas cek tunai Bank Rakyat Indonesia Cabang T.B. Simatupang Nomor CFC 451249 tanggal 10 Juni 2012 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (vide bukti P 5, terlampir) namun kemudian ditolak oleh pihak bank, dengan bukti Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BRI tanggal 12 Juli 2012 kepada pemegang cek nomor 451249 (vide bukti P-10, terlampir);
  - 11.3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 Penggugat melakukan pencairan atas cek tunai Bank Rakyat Indonesia cabang T.B. Simatupang Nomor CFC 451246 tanggal 15 Juli 2012 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 3342 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) (vide bukti P-7, terlampir) namun kemudian ditolak oleh pihak bank, dengan bukti Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BRI tanggal 26 Juli 2012 kepada pemegang cek nomor 451246 (vide bukti P-11, terlampir);

11.4. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Penggugat melakukan pencairan atas cek tunai Bank Victoria Nomor CV 215533 tanggal 20 Agustus 2012 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (vide bukti P-8, terlampir) namun kemudian ditolak oleh pihak bank, dengan bukti Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Victoria tanggal 28 Agustus 2012 kepada pemegang cek nomor 215533 (vide bukti P-12, terlampir);

11.5. Bahwa pada tanggal 20 September 2012 Penggugat melakukan Pencairan atas cek tunai Bank Victoria Nomor CV 215534 tanggal 20 September 2012 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (vide bukti P-10, terlampir) namun kemudian ditolak oleh pihak bank, dengan bukti Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Victoria tanggal 21 September 2012 (vide bukti P-13, terlampir);

11.6. Bahwa pada tanggal 20 September 2012 Penggugat melakukan pencairan atas cek tunai Bank Rakyat Indonesia Cabang TB. Simatupang Nomor CFC 451250 tanggal 30 Agustus 2012 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (vide bukti P-9, terlampir) namun kemudian ditolak oleh pihak bank, dengan bukti Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BRI tanggal 21 September 2012 kepada pemegang cek nomor 451250 (vide bukti P-14, terlampir);

12. Bahwa hingga saat diajukannya gugatan ini oleh Penggugat, tidak ada iktikad baik sama sekali dari pihak Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya, maka dari itu Penggugat telah mengirimkan surat teguran atau somasi kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, yang dikirimkan pada tanggal 1 Juli 2013 (vide bukti P-15, terlampir), tanggal 8 Juli 2013 (vide bukti P-16, terlampir) dan tanggal 24 Juli 2013 (vide bukti P-17, terlampir);

I. Dalam Pokok Perkara;

1. Mohon Perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa gugatan *a quo* diajukan sehubungan dengan *wanprestasi* pihak Tergugat dengan tidak melakukan apa yang telah dijanjikan kepada pihak Penggugat;
2. Bahwa adapun konsep perjanjian sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata adalah dasar hukum untuk dapat memposisikan Perjanjian

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 3342 K/Pdt/2015



Pengakuan Utang *a quo* dan Pernyataan Pembayaran Utang *a quo* ke dalam hukum materiil yang berlaku di Indonesia. Konsep perjanjian didefinisikan berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

Hal tersebut diperkuat oleh teori M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Segi-segi Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni, Cetakan II, Bandung, Tahun 1986, Halaman 6, yang menyatakan perjanjian atau *verbinten*is mengandung pengertian:

“ ...suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”;

Dengan demikian terdapat beberapa unsur yang memberi wujud pengertian konsep perjanjian, yaitu:

- a. Bahwa konsep perjanjian adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
  - b. Hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih;
  - c. Hubungan hukum yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu *prestasi*;
3. Bahwa maka dari itu Perjanjian Pengakuan Utang *a quo* dan Pernyataan Pembayaran Utang *a quo* yang dibuat diantara Penggugat dan Tergugat adalah memenuhi konsep perjanjian, yaitu:
- 3.1. Telah terjadinya hubungan hukum kekayaan antara Penggugat dan Tergugat di mana Penggugat telah memberikan fasilitas utang kepada Tergugat yaitu pokok utang *a quo* dan bunga utang *a quo*;
  - 3.2. Telah timbulnya hak-hak yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kewajiban/prestasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pengakuan Utang *a quo*;
4. Bahwa Ketentuan Pasal 1338 KUHPdata menyatakan pula sebagai berikut:
- “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang oleh undang undang dinyatakan khusus untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”;



Catatan:

Kata-kata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sengaja digarisbawahi dan ditulis dengan huruf besar;

Yang berdasarkan penafsiran gramatikal maka dapat ditafsirkan sebagai berikut:

“Dalam Pasal 1338, kata-kata secara sah berarti memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan oleh hukum. Selanjutnya kata-kata: “Berlaku sebagai undang-undang di sini berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang berlaku”;

Catatan:

Kata-kata secara sah memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, dan berlaku sebagai undang-undang sengaja ditulis dengan huruf besar dan digarisbawahi;

5. Bahwa dengan demikian sebagai konsekuensi sahnya suatu perjanjian, maka Perjanjian Pengakuan Utang *a quo* dan Pernyataan Pembayaran Utang *a quo* adalah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Tergugat sebagai salah satu pihak yang membuatnya;
6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata juga termaktub asas hukum perjanjian bahwa janji itu mengikat sampai akibat hukum yang ditujukan telah selesai dipenuhi dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi;
7. Bahwa segenap pokok utang *a quo* dan bunga utang *a quo* adalah janji yang menjadi kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Tergugat, maka sesuai dengan konsep ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, segenap janji sebagaimana dimaksud memiliki akibat hukum bagi Tergugat untuk mematuhi segala konsekuensi yang harus dihadapinya apabila telah lalai dalam melaksanakan kewajiban/prestasi yang diperjanjikan tersebut;
8. Bahwa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPdata mengenai akta lalai/somasi yang dapat dikutipkan sebagai berikut:  
“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;  
Maka Penggugat telah mengirimkan akta lalai/somasi kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yang menyatakan bahwa Tergugat telah lalai dalam





melaksanakan segenap kewajibannya kepada Penggugat dan ketiga somasi tersebut telah diterima oleh Tergugat;

9. Bahwa akta lalai/somasi yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut tidak mendapat respons sama sekali dari pihak Tergugat sehingga sebagai akibat dari tindakan dan iktikad buruk (*bad faith*) pihak Tergugat tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;
10. Bahwa sebagaimana telah Penggugat kemukakan dalam bagian pendahuluan gugatan *a quo*, Penggugat hanya dapat mencairkan 2 (dua) buah cek yang dikeluarkan oleh Bank Victoria, yaitu:
  - 10.1. Cek Nomor CV.215.530 tanggal 20 Juni 2012, dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Victoria (vide bukti P-4, terlampir);
  - 10.2. Cek Nomor CV.215.531 tanggal 15 Juli 2012, dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Victoria (vide bukti P-6, terlampir);
11. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa Tergugat telah bersedia untuk membayar bunga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per bulan atas pokok utang *a quo*, sebagaimana dapat dikutipkan dari Pasal 1 butir 1.2 Perjanjian Pengakuan Utang *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:

“Atas pokok utang dalam jumlah sebagai disebutkan dalam Pasal 1.1 di atas, pihak pertama akan membayar bunga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per bulan (bunga utang)”;
12. Bahwa kembali Penggugat tegaskan, pada saat ditandatanganinya Perjanjian Pengakuan Utang *a quo*, pokok utang dan bunga utang oleh Tergugat belum dilunasi kepada Penggugat, maka disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat tetap berkewajiban membayar bunga utang sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per bulan dari pokok utang, yang mana kewajiban tersebut dianggap dan disepakati terus ada hingga Tergugat melakukan pelunasan atas pokok utang dan bunga utangnya kepada Penggugat, hal-hal tersebut dapat dikutipkan dari Pasal 2 butir 2.2, Perjanjian Pengakuan Utang *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:

“Meningat sampai dengan tanggal perjanjian ini ditandatangani pokok utang dan bunga utang belum dilunasi oleh pihak pertama kepada pihak kedua maka bahwa pihak kedua tetap berkewajiban membayar bunga utang sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per bulan dari pokok utang. Kewajiban ini akan terus



ada sampai dengan dilakukannya pelunasan atas pokok utang beserta bunga utang”;

Catatan: Kata-kata pihak kedua sengaja ditulis dengan huruf besar dan digarisbawahi;

13. Bahwa untuk itu segenap cek yang telah dicairkan oleh Penggugat yaitu cek sebagai berikut:

13.1. Cek Nomor CV.215.530 tanggal 20 Juni 2012, dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Victoria (vide bukti P-4, terlampir);

13.2. Cek Nomor CV.215.531 tanggal 15 Juli 2012, dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Victoria (vide bukti P-6, terlampir);

Senilai total Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) adalah dianggap sebagai pembayaran bunga utang *a quo*, belum sebagai pembayaran dari pokok utang *a quo*;

14. Bahwa akibat dari perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh pihak Tergugat maka pihak Penggugat telah dirugikan sebagai berikut:

14.1. Kerugian Materiil:

Total kerugian materiil sebesar Rp3.244.539.038,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp1.950.829.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) senilai pokok utang *a quo* yang belum dikembalikan oleh Tergugat hingga diajukannya gugatan ini;
- Sebesar Rp1.293.710.038,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga puluh delapan rupiah) atas bunga utang *a quo* yang belum dibayarkan Tergugat hingga diajukannya gugatan *a quo*;

14.2. Kerugian Imaterial:

Kerugian imaterial adalah nilai kerugian yang diderita oleh Tergugat akibat adanya permasalahan sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini, dikarenakan Penggugat adalah sebagai pebisnis dalam kehidupan sehari-harinya dan menyebabkan tersitanya waktu dan kesempatan Penggugat dalam melakukan kegiatan bisnisnya, sehingga Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp1.343.518.216,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus enam



belas rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

15. Bahwa dari apa yang telah Penggugat uraikan di atas adalah jelas dan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* kepada Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang;

16. Bahwa berdasarkan asas *actor sequitur forum rei*, Pasal 118 HIR yang dapat dikutipkan sebagai berikut:

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya”;

Maka gugatan *a quo* Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan domisili Tergugat;

17. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa oleh karena timbul kekhawatiran atas tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat setelah diputusnya perkara ini, maka mohon diletakkan sita jaminan atas objek benda tidak bergerak milik Tergugat, antara lain sebagai berikut:

17.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Siaga Baru Buntu Nomor 24, RT. 009/RW. 005, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2238/Pejaten Barat atas nama Bambang Permadi (suami dari Tergugat), yang dimiliki bersama-sama sebagai harta bersama oleh Tergugat dan Suaminya di dalam umur pernikahannya;

17.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Komplek Bappenas Nomor 81, Pejaten Barat, Pasar Minggu, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2366/Pejaten Barat atas nama Tergugat;

Sebagai jaminan dipenuhinya segenap kewajiban oleh Tergugat dalam perkara ini atau sebagai pengganti dari segenap kewajiban Tergugat sebagaimana dimaksud dalam perkara ini apabila Tergugat tidak menjalankan isi putusan;

18. Bahwa oleh karena timbul kekhawatiran Tergugat tidak mematuhi isi putusan ini, meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*



*van gewijsde*), maka dimohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

19. Bahwa gugatan *a quo* oleh Penggugat diajukan berdasarkan atas bukti-bukti autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka karenanya mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan/*verzet*, banding maupun kasasi serta peninjauan kembali baik yang diajukan oleh Tergugat ataupun oleh pihak lainnya;

## II. Petitum:

Berdasarkan segenap uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya dengan ini Penggugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* ini dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*/lingkar janji terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, yaitu:
  - Kerugian materiil sebesar Rp3.244.539.038,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah);
  - Kerugian imaterial sebesar Rp1.343.518.216,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus enam belas rupiah) selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah dan bangunan yang terletak di:
  - 5.1. Kompleks Siaga Baru Buntu Nomor 24, RT. 009/RW. 005, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2238/Pejaten Barat;
  - 5.2. Jalan Komplek Bappenas Nomor 81, Pejaten Barat, Pasar Minggu, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2366/Pejaten Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, apabila Tergugat tidak menjalankan isi putusan ini, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan/*verzet*, banding maupun kasasi serta peninjauan kembali baik yang diajukan oleh Tergugat atau oleh pihak lainnya;
8. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 725/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel. tanggal 29 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* /ingkar janji terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp3.244.539.038,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di letakkan terhadap:
  - a. Bangunan satuan rumah susun, Apartemen Hamton Spark, Tower A Lantai 19 Unit G, yang terletak di Jalan Terogong Raya Nomor 18 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atas nama Lily Amrina, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur : Unit 19 H;
    - Sebelah Barat : Unit 19 F;
    - Sebelah Selatan : Lorong/Jalan;
    - Sebelah Utara : Pagar Tembok/Balkon;
  - b. Tanah dan bangunan di Jalan Komplek Bappenas Nomor 81, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2366/Pejaten Barat atas nama Lily Amrina, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat : Tembok Belakang;
    - Sebelah Timur : Jalan Bappenas;
    - Sebelah Utara : Tembok/Rumah Nomor 28;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 3342 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tembok/Rumah Nomor 80;

- c. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Siaga Baru Buntu Nomor 24 RT. 009/RW. 005, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2238/Pejaten Barat atas nama Bambang Permadi (Suami Lily Amrina) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Siaga Baru Buntu;
- Sebelah Timur : Tembok/Rumah Nomor 12 A;
- Sebelah Utara : Jalan Siaga Baru Buntu;
- Sebelah Selatan : Tembok/Rumah Nomor 22;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.716.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 269/PDT/2015/PT DKI. tanggal 3 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 725/Pdt. G/2013/PN Jkt.Sel. tanggal 29 September 2014, yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai besarnya jumlah kerugian materiil yang harus dibayar oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat, yang selengkapannya adalah sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
  3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi /ingkar janji terhadap Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp1.950.829.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
  5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di letakkan terhadap:
    - a. Bangunan satuan rumah susun, Apartemen Hamton Spark, Tower A Lantai 19 Unit G, yang terletak di Jalan Terogong Raya Nomor 18 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atas nama Lily Amrina, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 3342 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Unit 19 H;
- Sebelah Barat : Unit 19 F;
- Sebelah Selatan : Lorong/Jalan;
- Sebelah Utara : Pagar Tembok/Balkon;
- b. Tanah dan bangunan di Jalan Komplek Bappenas Nomor 81, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2366/Pejaten Barat atas nama Lily Amrina, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat : Tembok Belakang;
  - Sebelah Timur : Jalan Bappenas;
  - Sebelah Utara : Tembok/Rumah Nomor 28;
  - Sebelah Selatan : Tembok/Rumah Nomor 80;
- c. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Siaga Baru Buntu Nomor 24 RT. 009/RW. 005, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2238/Pejaten Barat atas nama Bambang Permadi (Suami Lily Amrina) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat : Jalan Siaga Baru Buntu;
  - Sebelah Timur : Tembok/Rumah Nomor 12 A;
  - Sebelah Utara : Jalan Siaga Baru Buntu;
  - Sebelah Selatan : Tembok/Rumah Nomor 22;
- d. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- e. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 725/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2015;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 3342 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan/atau telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yang tersebut pada halaman 30 alinea terakhir sampai dengan alinea I halaman 31 putusannya yang mempertimbangkan: "Bahwa selain dari pada itu, Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) lagipula di persidangan tidak ada bukti-bukti dari Tergugat yang dapat mematahkan kebenaran dari perjanjian pengakuan utang termaksud sehingga dengan demikian, maka Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 22 Februari 2012 (bukti P-1) adalah perjanjian yang sah menurut hukum";

Bahwa kesalahan penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas adalah:

- a. Bahwa *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan dengan saksama keberadaan Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 22 Februari 2012 tersebut, karena sesungguhnya penandatanganan Pemohon Kasasi semula Tergugat atas perjanjian pengakuan utang tersebut adalah merupakan suatu keterpaksaan ekonomi karena dalam posisi yang dominan, Termohon Kasasi semula Penggugat telah memperdaya Pemohon Kasasi semula Tergugat sehingga mau dan bersedia menandatangani perjanjian pengakuan utang dimaksud sehingga merupakan suatu penyalahgunaan keadaan dan kedudukan ekonomi (*misbruik van omstandigheden*) yang menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung adalah merupakan alasan untuk menyatakan batal perjanjian tersebut, yaitu dalam putusannya Nomor 1904 K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984;

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 3342 K/Pdt/2015



- b. Bahwa selain itu, yang juga oleh *Judex Facti* telah tidak dipertimbangkan dengan tepat, cermat dan teliti adalah adanya *causa* yang tidak halal atau yang bertentangan dalam perjanjian pengakuan utang tersebut, yaitu besarnya bunga yang melampaui bunga menurut undang-undang, yaitu ditetapkan bunga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) sebulan sedangkan menurut undang-undang hanyalah maksimum 6% (enam persen) setahun (bunga moratoir) sesuai Pasal 1767 KUHPerdara *juncto* Lembaran Negara tahun 1848 Nomor 22, sehingga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987, besarnya bunga sedemikian harus dibatalkan karena bertentangan dengan keadilan dan kepatutan;
2. Bahwa demikian dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 31 alinea V putusannya yang mempertimbangkan: "Bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian berupa utang pokok sebesar Rp1.950.829.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan bunga utang yang belum dibayar sebesar Rp1.293.710.038,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga puluh delapan rupiah) oleh karena merupakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 22 Februari 2012 (bukti P-1), maka tuntutan tersebut haruslah dikabulkan", adalah pertimbangan hukum yang merupakan kesalahan penerapan hukum, karena sebagaimana telah didalilkan Pemohon Kasasi semula Tergugat di atas bahwa bunga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per bulan yang ditetapkan dalam perjanjian pengakuan utang tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang dan keadilan serta kepatutan dalam masyarakat;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan/atau telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yang tersebut dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 alinea II putusannya yang mengemukakan bahwa: "Menegenai permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat baik di dalam gugatan maupun permohonan sita jaminan yang diajukan tersendiri dalam persidangan tanggal 30 April 2014 oleh karena pokok gugatan berupa gugatan *wanprestasi* dan tuntutan ganti kerugian telah dikabulkan, maka permohonan sita jaminan termaksud beralasan hukum untuk dikabulkan";
- Bahwa kesalahan penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Majelis *Judex Facti* telah meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Pemohon Kasasi semula Tergugat yang sebelumnya telah diagunkan dan dijadikan jaminan utang kepada bank yang diikat dengan hak tanggungan, yaitu atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Siaga Baru Buntu Nomor 24, RT. 009, RW. 005, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (SHGB Nomor 2238/Pejaten Barat) dan yang di Jalan Kompleks Bappenas Nomor 81, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (SHGB Nomor 2366/Pejaten Barat), sehingga menurut hukum tidak dapat lagi diletakkan sita jaminan sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 yang memuat kaidah hukum bahwa Hakim Pengadilan tidak dapat dibenarkan meletakkan *conservatoir beslag* terhadap barang milik Tergugat yang sudah dijamin sebagai barang agunan pada suatu bank;
- b. Dalam Berita Acara peletakan sita jaminan Nomor 725/Pdt.G/2013/PN Jkt Sel. tanggal 25 Juli 2014 terdapat sita jaminan terhadap saham pada PT Digital Mind System, tetapi dalam amar putusan tidak ada;
4. Bahwa andai kata *quad non*, *Judex Facti* telah tidak salah menerapkan hukum dan/atau telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, maka *Judex Facti* tidak akan memutuskan untuk menghukum Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp3.244.539.038,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah) dan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Pembanding semula Tergugat yang telah dijadikan jaminan utang kepada bank lain dengan diikat dengan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 September 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Oktober 2015 serta dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ternyata tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat mempunyai utang berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Utang dan

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 3342 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah *wanprestasi* atas utangnya tersebut. Sehingga harus membayar utang dan bunga yang pantas sebesar 6% (enam persen) setahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LILY AMRINA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LILY AMRINA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ... Rp489.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h ... Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 3342 K/Pdt/2015